

PENCEMARAN NAMA BAIK, SEJAUHMANA TANGGUNG JAWAB PELAKU

MUHAMMAD RAPSANJANI

NPM. B17810578

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia dan tanggungjawab pidana pelaku pencemaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Bahan penelitian berupa dokumen, dan peraturan-peraturan perundangan.

Hasil penelitian menyatakan pencemaran nama baik merupakan penyerangan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang, dinyatakan baik melalui lisan ataupun tulisan, bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik terdapat dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP yang meliputi macam-macam penghinaan, yaitu: Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran, Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis, Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah, Pasal 317 ayat (1) KUHP mengenai mengadu secara memfitnah, Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah. Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik juga diatur dalam ketentuan pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pencemaran nama baik menurut hukum positif Indonesia yang telah memenuhi dari unsur-unsur dari undang-undang dan unsur-unsur dari kesalahan dimintakan pertanggung jawaban kepada pelakunya. Bentuk tanggung jawab diatur dalam Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam ketentuan pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kata Kunci: *Pencemaran, Nama Baik, Tanggung Jawab Pelaku*

PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik ini digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu, pencemaran terhadap perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal, dan para pejabat. Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik.

Dalam perkembangannya, modus kejahatan pencemaran nama baik akan semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Seseorang yang berada di suatu pulau atau di suatu negara dapat melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang berada di pulau atau negara lain. Belakangan ini muncul modus baru kejahatan pencemaran nama baik yaitu melalui sosial media (sosmed) yang kebanyakan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut.

Ketentuan Hukum mengenai Media dapat dilihat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf.

Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan ada penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur diluar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar didalam jenis-jenis tindak pidana tertentu.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 Ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut. Unsur objektif : (1) Perbuatan: a. mendistribusikan; b. mentransmisikan; c. membuat dapat diaksesnya. (2) Melawan hukum: tanpa hak; serta (3) Objeknya: a. informasi elektronik dan/atau; b. dokumen elektronik. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

PEMBAHASAN

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis.

Unsur-unsur Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah Unsur Objektif yaitu Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana. Unsur Subjektif: Dengan sengaja. Perbuatan yang dilarang adalah Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan ini, terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku dari tindak pidana itu.

Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benarbenar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah.

Dalam ketentuan KUHP pasal 310 ayat (1) BAB PENGHINAAN menerangkan bahwa tindak pidana penghinaan itu bisa di kategorikan penghinaan apabila seseorang telah menuduh seorang lainnya telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu tersiar atau di ketahui oleh khalayak ramai. Contoh tuduhan yang membuat orang merasa terserang kehormatannya yakni menuduh yang membuat perasaan korban menjadi malu atas tuduhan orang yang menyebarkan tuduhannya, tuduhan tersebut dilakukan dengan lisan apabila di lakukan dengan tertulis aytua gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat dan di kenakan pasal 310 ayat 2.Menurut ketentuan ayat 3 perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 tidak termasuk menista atau menghina degan tulisan dan tidak dapat dihukum.

KESIMPULAN

Pencemaran nama baik merupakan penyerangan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang, dinyatakan baik melalui lisan ataupun tulisan, bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Perbuatan ini terdiri atas dua unsur, yakni: tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik terdapat dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP yang meliputi macam-macam penghinaan, yaitu: Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran, Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis, Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah, Pasal 317 ayat (1) KUHP mengenai mengadu secara memfitnah, Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah. Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik juga diatur dalam ketentuan pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

REFERENSI

Abdussalam, H. R., 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

Fuad, A Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

<https://www.dslawfirm.com/perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/>, Akses 12 April 2021.

Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan

Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Halim, Fulthoni A.M dan M.Nur Sholikin, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta:LBH Pers

-----, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,

Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik